

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL) Tipe A
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP
NOMOR: 5A/SEKRE/I/2024**

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK LPP

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab II bagian D dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi;

2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik LPP Yogyakarta;

3. Bahwa untuk mengakomodir calon mahasiswa baru yang memiliki capaian pembelajaran baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman perlu disusun suatu Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik LPP Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 18 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
6. Rencana Strategis Politeknik LPP 2020-2024;
7. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta;
8. SK Pengangkatan Direktur oleh Yayasan.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Politeknik LPP Yogyakarta dengan Senat Politeknik LPP Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik LPP Yogyakarta.
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada calon peserta RPL sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya Surat Keputusan berikutnya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 25 Januari 2024



Direktur

I. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini, maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Politeknik LPP Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjadi tulang punggung masa depan di dalam menyiapkan sumberdaya manusia profesional dan berkualitas terutama di bidang agroindustri perkebunan senantiasa berupaya merespon berbagai tantangan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat maka kompetensi individu yang didasari oleh ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan non formal, informal, dan atau pengalaman kerja, dapat diakui kesetaraannya dengan hasil pendidikan formal Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Penyetaraan dan pengintegrasian antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector telah diakui pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah rujukan dalam proses penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi, melakukan implementasi pengakuan dan penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh individu dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka disusunlah buku Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A Tahun 2024 untuk memberikan petunjuk kepada pengelola RPL di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

Yogyakarta, Januari 2024

Direktur,



H. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Program Studi Penyelenggara.....	3
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL	4
E. Landasan Hukum	6
F. Organisasi Penyelenggara RPL	7
BAB II ASESMEN DAN REKOGNISI	9
A. Tahapan Asesmen.....	9
B. Bukti Portfolio	14
C. Rekognisi Hasil Asesme	15
BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DAN PENDAFTARAN.....	17
A. Persyaratan Calon Peserta.....	17
B. Tahapan Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran	17
BAB IV PEMBIAYAAN	20
BAB V PENJAMINAN MUTU	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik LPP Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi menjadi tulang punggung masa depan untuk menyiapkan sumberdaya manusia profesional dan berkualitas, terutama di bidang agroindustri perkebunan. Di sisi lain, persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi sebagai tempat untuk mengembangkan prestasi dan menghasilkan lulusan berkualitas harus dapat terakomodasi secara pasti. Kualitas perguruan tinggi akan tercermin dari pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas secara kelembagaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan iptek.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan program rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disingkat (RPL). RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk

melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal, dan
- b. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan capaian pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya
- b. Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebelumnya melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah perolehan SKS.

Apabila seseorang selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di Politeknik LPP Yogyakarta melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi lain kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau

pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada program studi di Politeknik LPP Yogyakarta. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran lampau yang diselenggarakan di Politeknik LPP Yogyakarta adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Politeknik LPP Yogyakarta ini adalah:

- a. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
- c. Meningkatkan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi Masyarakat yang akan melanjutkan di program studi sesuai pilihannya melalui asesmen RPL

C. Program Studi Penyelenggara

Penyelenggaraan RPL di Politeknik LPP Yogyakarta ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada Masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program Studi yang menyelenggarakan RPL di Politeknik LPP Yogyakarta pada Tahun Akademik 2024/2025 ini adalah Program Studi Pengelolaan Perkebunan, Program Sarjana Terapan.

Program Studi Pengelolaan Perkebunan, Program Sarjana Terapan pertama kali berdiri pada 25 Maret 2010 berdasarkan izin Mendiknas No. 32/DO/2010, dan telah terakreditasi BAN PT dengan peringkat B. Program

Studi Pengelolaan Perkebunan, Program Sarjana Terapan berfokus pada tataran pengelolaan Perkebunan secara umum maupun Perkebunan kelapa sawit secara khusus. Lulus program studi ini direncanakan dapat memahami secara holistic teknis maupun manajemen pengelolaan kebun mulai dari persiapan lahan, penyiapan bahan tanam, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman Perkebunan, kegiatan panen serta pasca panen dan memahami secara umum mengenai pengolahan hasil Perkebunan. Hal ini sesuai dengan visi Program Studi Pengelolaan Perkebunan, Program Sarjana Terapan yaitu “Menjadi pusat penyedia SDM industri Perkebunan yang mampu mengadopsi teknologi, inovatif, kompetitif dan mandiri dalam mengelola kegiatan produksi tanaman”.

Pembelajaran yang diadopsi terdiri dari 60% SKS praktik (praktikum, kunjungan lapangan maupun magang) dan 40% SKS pembelajaran teori. Kurikulum pembelajaran yang digunakan program studi telah disusun sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pengembangan bidang soft skill yang mendukung hard skill akan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam dunia industri. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang disusun seperti pembelajaran e-learning, dan dibukanya pilihan program Medeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat mendapatkan pengalaman belajar langsung dari dunia industri, selain itu program studi melalui bidang kerjasama telah memiliki program partnership (kerjasama) antara industri perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan komoditi lainnya baik perusahaan BUMN dan Swasta untuk menjadi lokasi Magang Industri bagi mahasiswa. Penjelasan lebih rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Politeknik LPP Yogyakarta mengikuti ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi, yaitu:

1. Legalitas

Politeknik LPP Yogyakarta memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 tanggal 22 September 1997 yang merupakan Ijin Awal Pendirian Perguruan Tinggi dan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan proses perkuliahan di Politeknik LPP Yogyakarta sesuai dengan Surat Keterangan Pendirian Perguruan Tinggi dari LLDikti Wilayah V Nomor 1279/L5/HK/2020.

2. Adil dan Inklusif

Politeknik LPP Yogyakarta menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan mencapai pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

3. Kesetaraan Pengakuan

Politeknik LPP Yogyakarta sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non formal, informal, dan atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. Transparan

Politeknik LPP Yogyakarta menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan Bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, Lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik.

5. Jaminan Mutu

Politeknik LPP Yogyakarta menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal,

dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

6. Kelembagaan

Politeknik LPP Yogyakarta sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang meliputi: Senat Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu (SPMI), dan Tim Penyelenggara RPL.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Vokasi.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Politeknik LPP Yogyakarta terdiri dari:

1. Koordinator RPL

Seorang petugas administrasi yang mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggungjawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke penasehat RPL.

2. Assesor RPL

Assesor RPL dibentuk oleh Perguruan tinggi dan bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, asesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Jumlah assesor dalam pelaksanaan RPL adalah gasal sekurang-kurangnya terdiri dari lima orang. Calon assessor RPL memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kebijakan, Standar, Peraturan Panduan Akademik Perguruan Tinggi / Program Studi;
- b. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai kurikulum program studi dan kompetensi utama program studi;
- c. Pakar/Praktisi yang kredibel berasal dari asosiasi profesi/keahlian/keilmuan/ instansi/industri yang memiliki jenjang sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang program studi yang dituju, untuk melakukan asesmen terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman kerja;
- d. Pernah mengikuti pelatihan assessor RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Assesor RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

3. Penasehat RPL

Penasehat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

4. Komite RPL

Komite RPL dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL berada di tingkat perguruan tinggi dan berjumlah ganjil sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, terdiri dari perwakilan anggota senat perguruan tinggi/ fakultas yang berasal dari bidang yang membawahi akademik dan atau SDM dan wakil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- b. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- c. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- d. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- e. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- f. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- g. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- h. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- i. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;

- j. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- k. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- l. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Tata cara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut:

A.1. Asesmen Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada perguruan tinggi sebelumnya

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Sarjana Terapan.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.


Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari Pendidikan Formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.

- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

A.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja dilakukan dengan tahapan berikut:



Gambar 1. Tahapan Asesmen untuk Pengakuan Capaian Pembelajaran

Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio

(**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara Dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. *Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.*

Mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau kebun tempat bekerja**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet)
- b. Peralatan yang akan digunakan
- c. Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- d. Daftar periksa observasi
- e. Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian

penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portofolio

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

1. Untuk rekognisi dari capaian pembelajaran formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa: Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
2. Untuk rekognisi dari capaian pembelajaran nonformal, informal dan pengalaman kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - b) Sertifikat kompetensi;


- c) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki ;
- d) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e) Buku harian/ catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f) Lembar tugas/ lembar kerja Ketika bekerja di Perusahaan;
- g) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) Ketika bekerja di Perusahaan;
- h) Logbook (buku catatan pekerjaan);
- i) Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k) Referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
- l) Penghargaan dari industri;
- m) Penilaian kinerja dari Perusahaan.

Bukti tersebut di atas harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

C. Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Informal, dan atau Pengalaman Kerja

Seluruh bukti yang dipergunakan dalam proses asesmen dan rekognisi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sahih (*valid*) : yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CP yang akan dinilai /diakses.
2. Cukup (*sufficient*): bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator CP yang dinilai/ diakses.
3. Terkini (*current*): bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini.
4. Otentik (*Authentic*): bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon Peserta


Calon peserta RPL Program Studi Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta adalah:

1. Telah Lulus Program Diploma Tiga (A.Md) untuk memperoleh transfer sks.
2. Telah Lulus Program Diploma Tiga (A.Md) dan telah memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi Pengelolaan Perkebunan untuk memperoleh transfer dan perolehan sks.
3. Telah lulus minimal jenjang SMA/SMK dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi Pengelolaan Perkebunan untuk memperoleh perolehan sks.
4. Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.

B. Tahapan Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut:





Gambar 3. Proses Penerimaan Mahasiswa Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Tahapan secara rinci untuk penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tahap 1

1. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Program Studi.
2. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh.
3. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah yang memungkinkan mereka menemukan mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi hasil belajar yang telah mereka peroleh dari jalur di luar pendidikan formal.
4. Tim RPL Program Studi mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti portofolio yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

Tahap 2

Menyiapkan bukti-bukti portofolio: pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon. Mengenai bukti portofolio yang diperlukan, dijelaskan pada bagian F. Metode Asesmen dari Pedoman ini.

Tahap 3

Mengajukan lamaran rekognisi: pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL Prodi. Pemohon mulai menyiapkan kelengkapan dokumen yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi tertentu yang relevan dengan CP suatu mata kuliah tertentu yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL Prodi.

Tahap 4

Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL Politeknik LPP menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

Tahap 5

Menerbitkan surat keputusan rekognisi: Asesor RPL Prodi mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.

Tahap 6

Melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Politeknik LPP Yogyakarta, yaitu:

A. RPL Tipe A1

1. Biaya pendaftaran : Rp. 200.000,00
2. Biaya Asesmen : Rp. 500.000,00
3. Biaya Kuliah (UKT) per semester mengikuti pada ketentuan Tabel UKT

B. RPL Tipe A2

1. Biaya pendaftaran : Rp. 200.000,00
2. Biaya Asesmen : Rp. 1.000.000,00
3. Biaya Kuliah (UKT) per semester mengikuti pada ketentuan tabel UKT

Tabel Biaya Uang Kuliah Tunggal (Biaya UKT) Politeknik LPP Yogyakarta

Kategori UKT	Biaya Kuliah
Uang Kuliah Tunggal I	Rp 4.500.000,-
Uang Kuliah Tunggal II	Rp 7.500.000,-
Uang Kuliah Tunggal III	Rp 8.000.000,-
Uang Kuliah Tunggal IV	Rp 8.500.000,-
Uang Kuliah Tunggal V	Rp 10.000.000,-

Pendaftaran dan Informasi Dapat Menghubungi:

Politeknik LPP Yogyakarta

Jl. LPP No. 1A, Balapan, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta 55222

Telp/ HP : 081 222 425 444

Email : pmb@polteklpp.ac.id

Social Media

Twitter : <https://twitter.com/politekniklpp>

Instagram : @politekniklpp

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPL di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dengan tugas dan perannya masing-masing, yaitu:

A. PIC Program RPL

- a. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan sesuai SOP kepada mahasiswa/ calon pelamar.
- b. Memberikan informasi tentang persyaratan dan biaya yang diperlukan kepada mahasiswa/ calon pelamar.
- c. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode, dan kriterianya kepada mahasiswa/ calon pelamar.
- d. Memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan kepada mahasiswa/ calon pelamar.
- e. Menyampaikan hasil asesmen kepada mahasiswa/ calon pelamar.
- f. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut.

B. Program Studi

- a. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah berdasarkan keputusan;
- b. Menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
- c. Memfasilitasi asesor RPL yang merupakan dosen kelompok keahlian agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL;
- d. Memfasilitasi pengembangan kompetensi asesor RPL;
- e. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrument asesmen

C. Asesor RPL

- a. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran pelamar.
- b. Membuat instrument asesmen

- c. Melakukan asesmen sesuai perangkat yang telah disepakati
- d. Memberikan hasil rekomendasi hasil asesmen

D. Biro Akademik dan PMB

- a. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL;
- b. Memfasilitasi akses informasi yang memadai terkait program RPL baik dalam bentuk cetak maupun elektronik;
- c. Memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit sertifikat kompetensi, pelaksana lomba atau program prestasi mahasiswa atau sejenisnya.

E. Lab dan Pengajaran

- a. Memfasilitasi pelaksanaan asesmen baik di laboratorium maupun di kelas;
- b. Memfasilitasi penyiapan sarana yang diperlukan dalam proses asesmen;
- c. Menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan.

F. Penjaminan mutu RPL

- a. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan proses RPL
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPL